



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

LAPORAN PPID PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



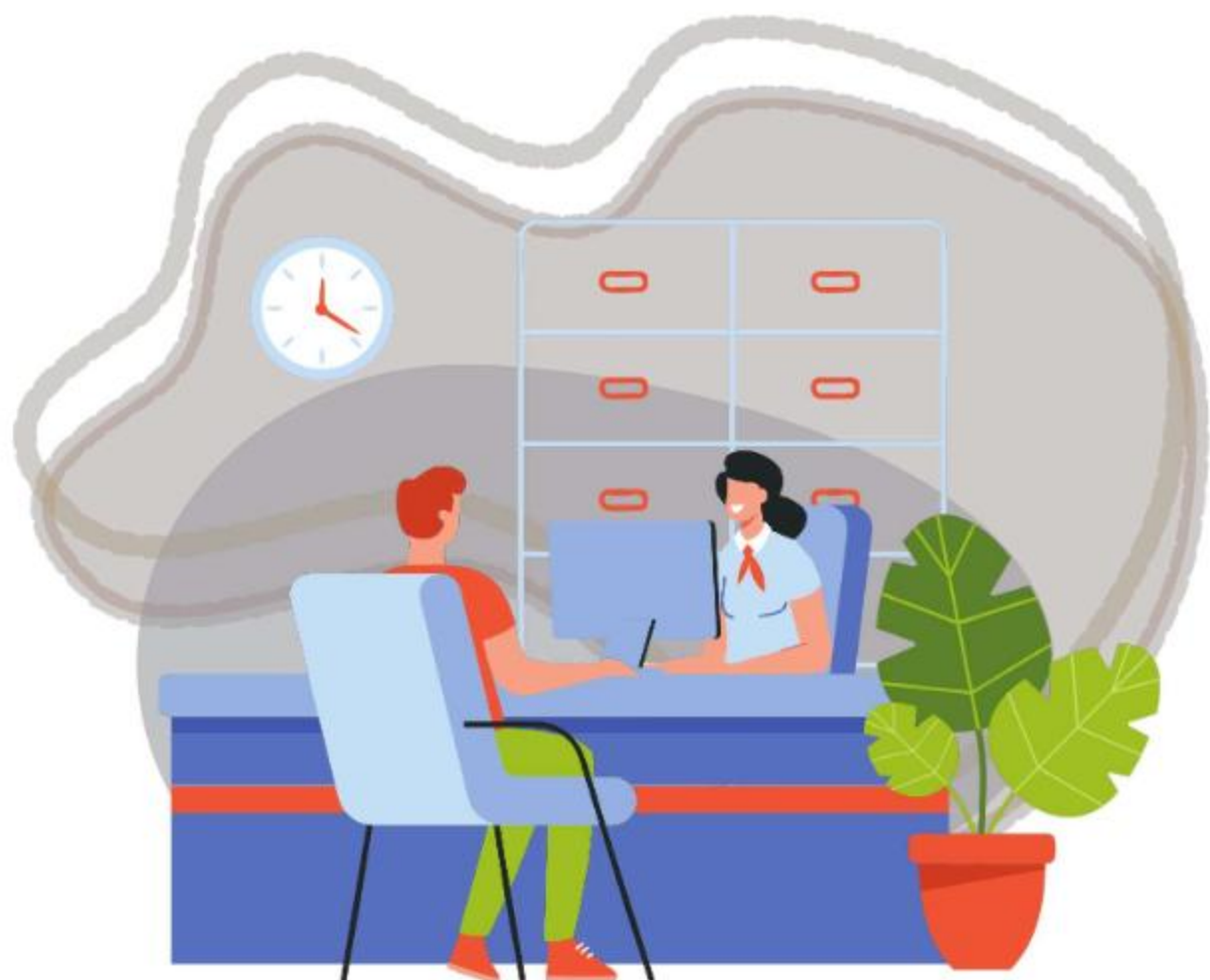
BADAN PUBLIK INFORMATIF TERBAIK
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jombang

97,50

DAFTAR ISI

BAB I	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	3
1.3 VISI	4
1.4 MISI	4
 BAB II	
2.1 SARANA DAN PRASARANA	5
2.2 SUMBER DAYA MANUSIA	7
2.3 URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PPID	8
2.4 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK	
JUMLAH PEMOHON INFORMASI	10
LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI	11
LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI	12
WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI	13
JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI	14
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN DAN TIDAK DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI	15
TINGKAT KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK	16
2.5 SOP PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	17
2.6 VISI DAN MISI PPID KPU KABUPATEN JOMBANG	22
 BAB III	
3.1 ALUR PERMOHONAN INFORMASI	23
3.2 PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI	24
3.3 ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024	26
 BAB IV	
4.1 EKSTERNAL	27
4.2 INTERNAL	27
 BAB V	
REKOMENDASI	28
 DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	29

Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Jombang



1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

KPU Kabupaten Jombang sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Jombang juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Jombang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal 6 Januari 2024 Tentang pengangkatan, struktur dan nama- nama serta uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. PPID KPU Kabupaten Jombang bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan publik informasi yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Jombang.



Memasuki era keterbukaan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dihadapkan pada kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Sumber informasi menjadi lebih beragam, meskipun belum teruji kebenarannya. Ini menjadi tantangan baru bagi PPID untuk terus mengikuti perkembangan dengan memastikan ketersediaan informasi yang valid dan terkini.

Perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan yang beragam, membuat masyarakat semakin bergantung pada penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, cara masyarakat memperoleh informasi, jenis informasi yang mereka butuhkan, serta sifat dan karakteristik teknologi, perlu menjadi perhatian bagi pengelola badan publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membuka peluang bagi masyarakat untuk secara langsung mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. UU KIP menjamin hak masyarakat atas informasi dan melindungi pemenuhan hak tersebut. UU KIP juga menjadi dasar pembentukan PPID di setiap badan publik.

Signifikansi tugas dan tanggung jawab PPID dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik membuat PPID menjadi elemen kunci dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

1.2. Dasar Hukum

Pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang didasarkan pada:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
11. 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 3

1.3. VISI PPID

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.4. MISI PPID

1. Menyediakan informasi publik yang responsif, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas;
3. Membangun dan mengembangkan Sistem dan penyediaan layanan informasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik di dukung oleh SDM yang profesional dan berintegritas.

SARANA & PRASARANA



Sarana & Prasarana

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU Kabupaten Jombang telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Jombang, untuk mempermudah pelayanan informasi publik, pemohon dapat datang langsung ke:



Kantor KPU Kabupaten Jombang

Jl. K. H. Romly Tamim, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kabupaten Jombang, Prov . Jawa Timur

Permohonan informasi dapat juga dilakukan dengan cara mengirimkan surat, melalui telepon, email, maupun melalui aplikasi *whatsapp*, dibawah ini:

Surat



Kirim ke Alamat Jl. K. H. Romly Tamim Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto, Kabupaten Jombang



Telepon

(0321) 872492



Email

kpujombang 126 @ gmail . com



Whatsa pp

0812345 300 30

Layanan E- PPID KPU RI merupakan fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Jombang, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID. Pemohon dapat mengakses E - PPID melalui website dan/ atau mengunduh aplikasi mobile, dibawah ini:



Aplikasi Android

PPID Komisi Pemilihan Umum



Website

<https://jombangkabppid.kpu.go.id/> & <https://kab-jombang.kpu.go.id/>

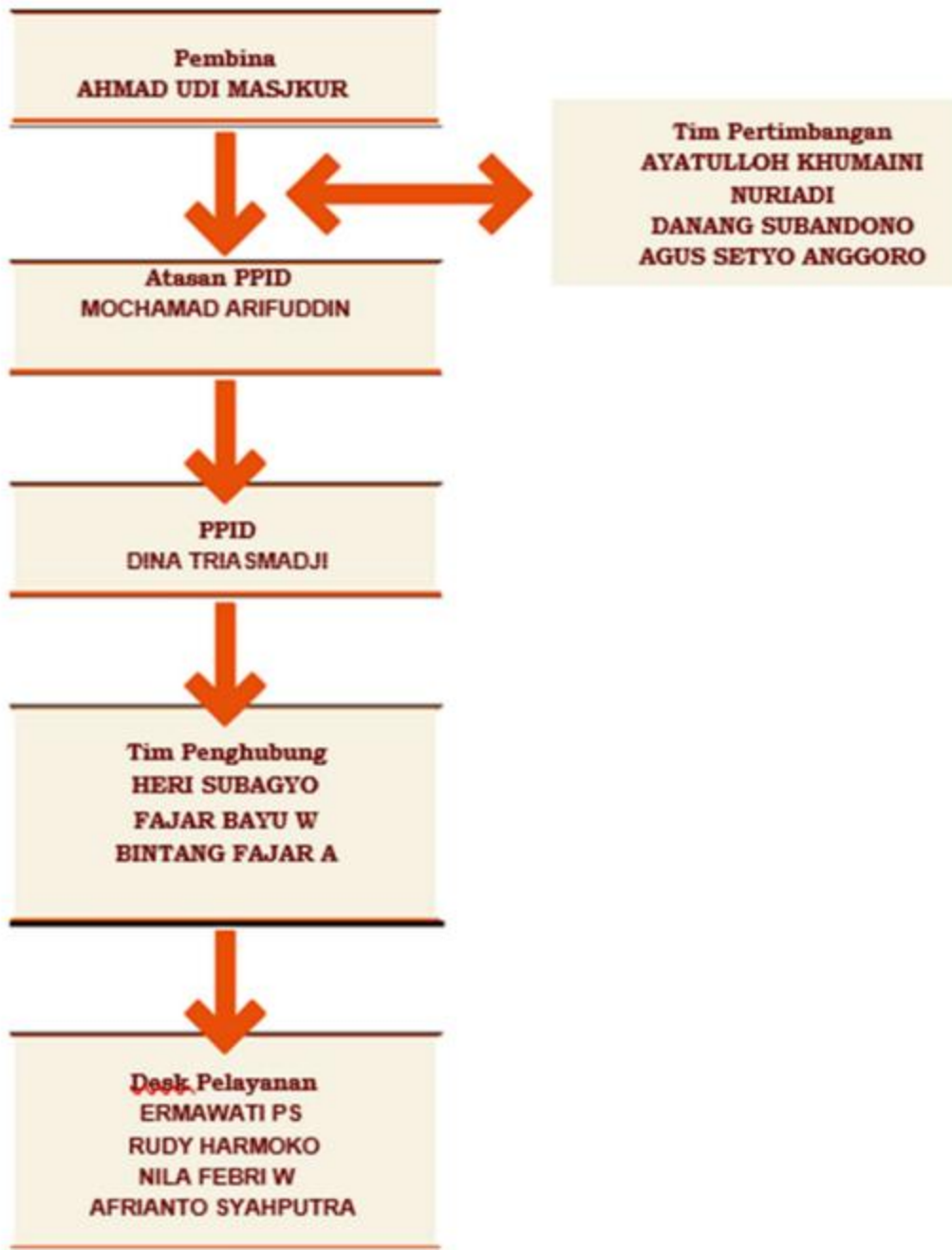


SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Jombang terbagi secara lengkap sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KPU KABUPATEN JOMBANG





URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PPID

PEMBINA

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Jombang;
2. Menetapkan keputusan pengujiankonsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Jombang;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Jombang.

TIM PERTIMBANGAN

Komisioner KPU Kabupaten Jombang

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jombang.

Atasan PPID

Sekretaris KPU Kabupaten Jombang

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Jombang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jombang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jombang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Jombang telah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pejabat PPID

Kepala Subbagian Parhupmas dan SDM KPU Kabupaten Jombang

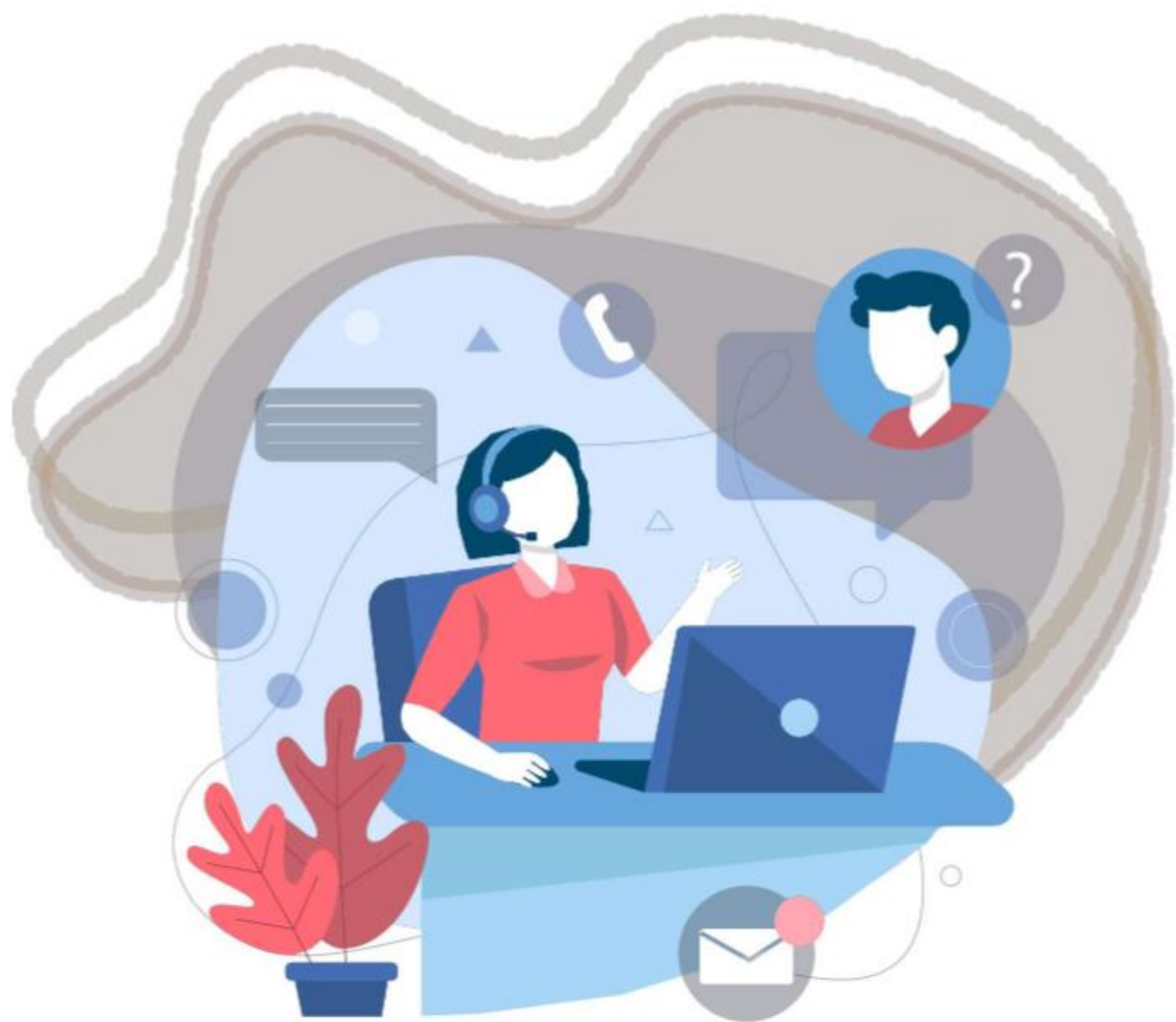
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jombang;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersamadengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jombang;
6. Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

Tim Penghubung PPID

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jombang.

Desk Pelayanan PPID

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

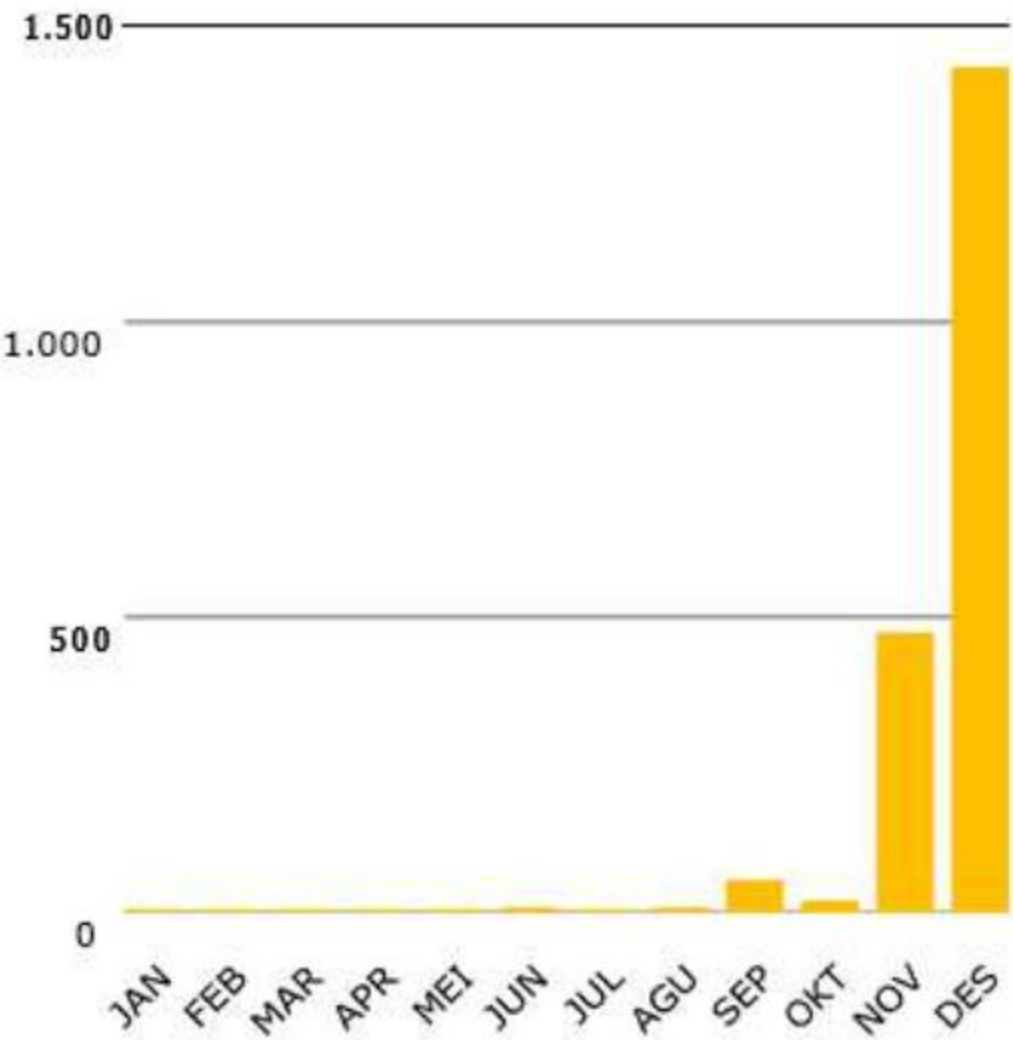
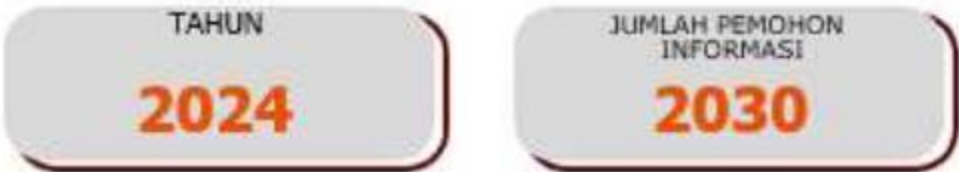


RINCIAN PELAYANAN INFORMASI & GRAFIK

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

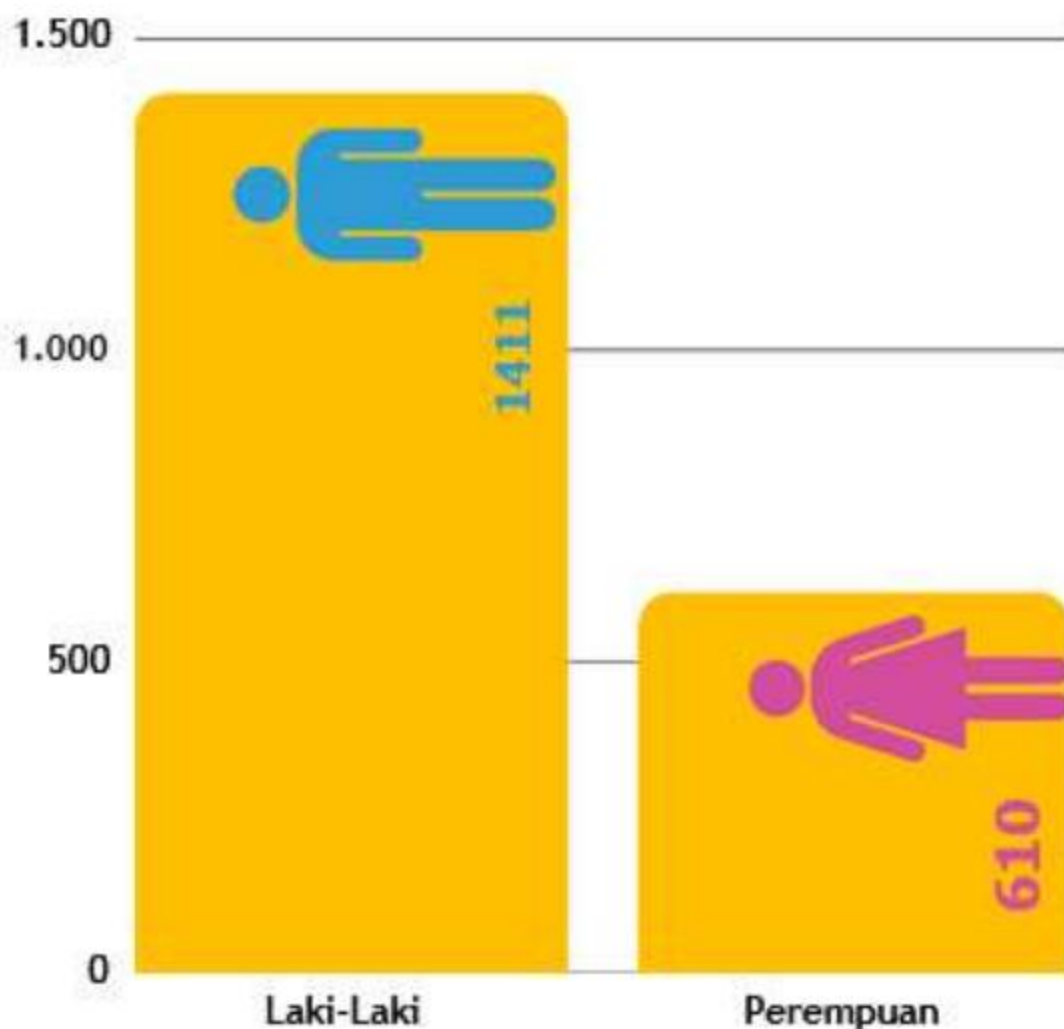
Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU K ab. Jombang dapat dilakukan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:

- 1. Desk pelayanan
- 2. Online melalui aplikasi ppid.kpu.go.id.



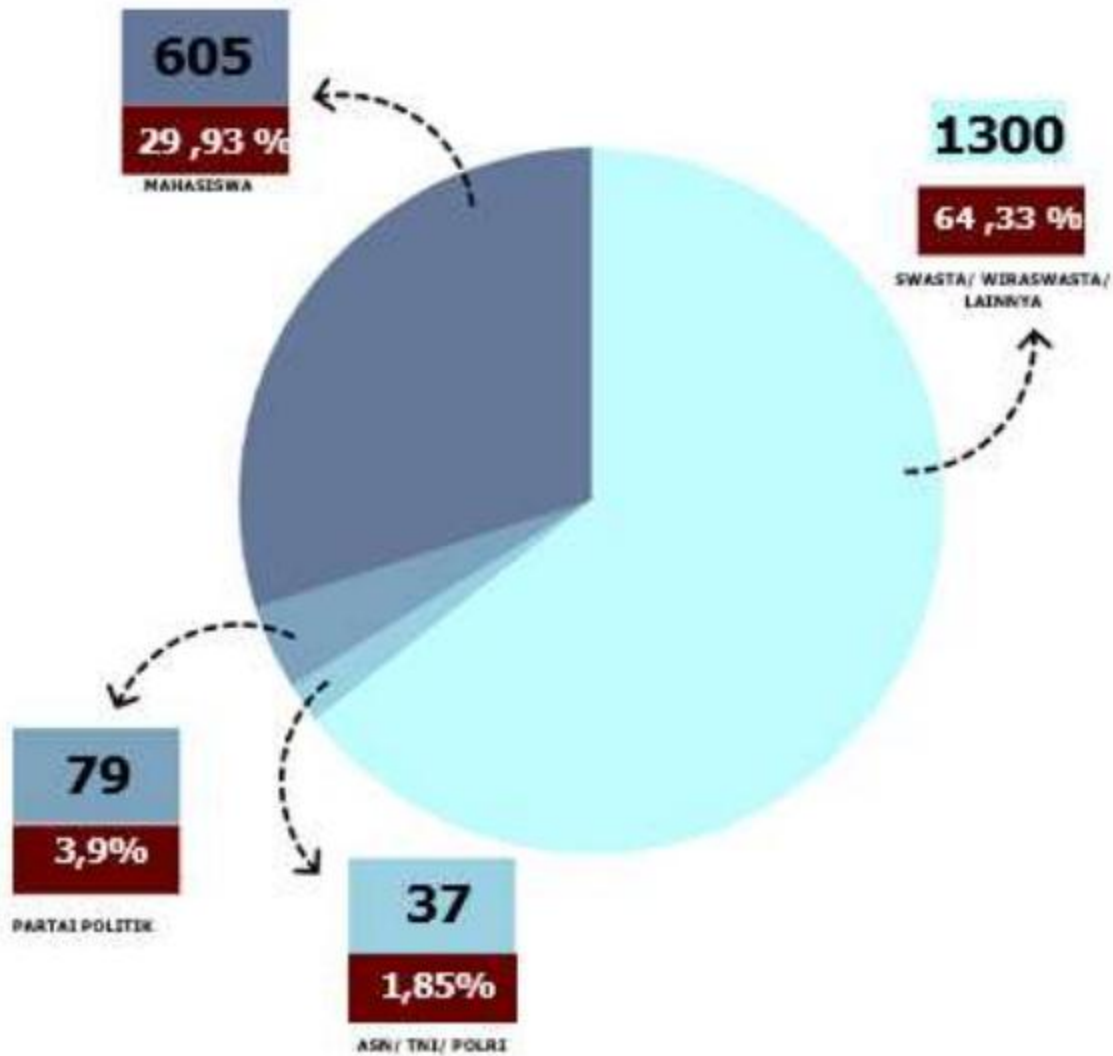
LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

BERIKUT ADALAH JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK PPID KPU
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 **BERDASARKAN JENIS KELAMIN**



LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

BERIKUT ADALAH JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK PPID
KPU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 **BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN**



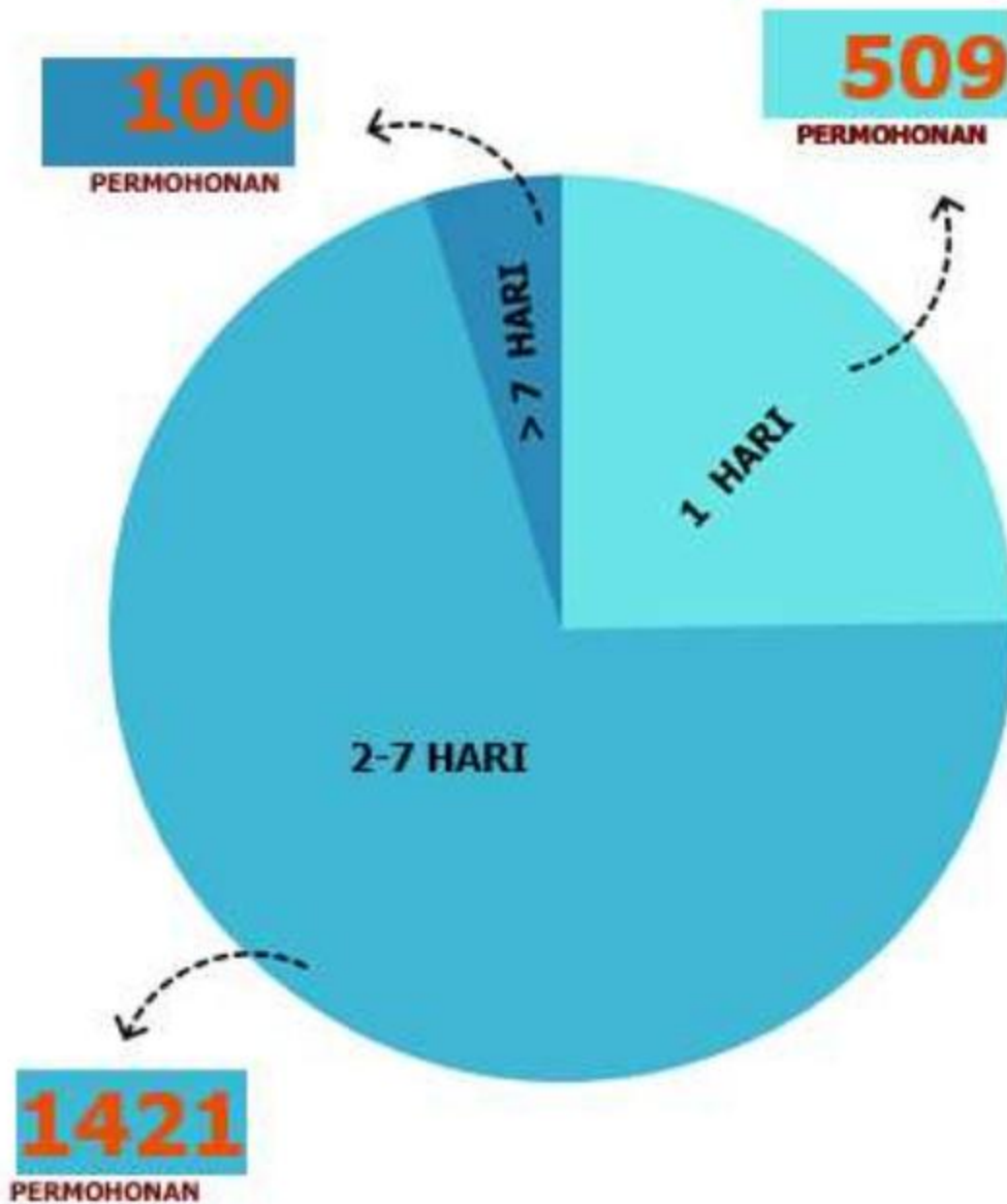
WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

WAKTU YANG DIPERLUKAN OLEH PPID KPU KABUPATEN JOMBANG DALAM MELAYANI PEMOHON INFORMASI:

1 HARI : 509 PEMOHONAN

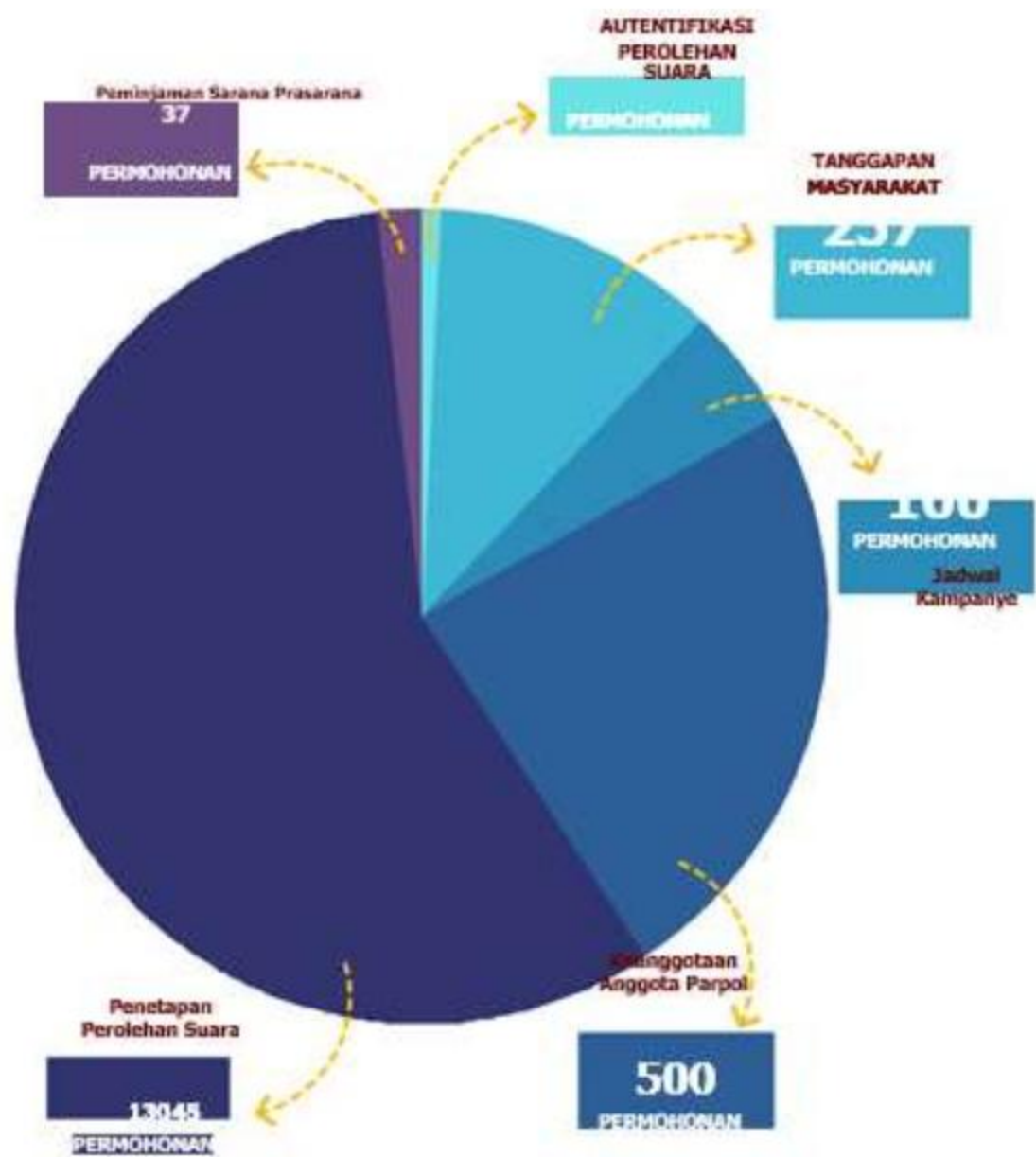
2-7 HARI : 1421 PEMOHONAN

>7 HARI : 100 PEMOHONAN

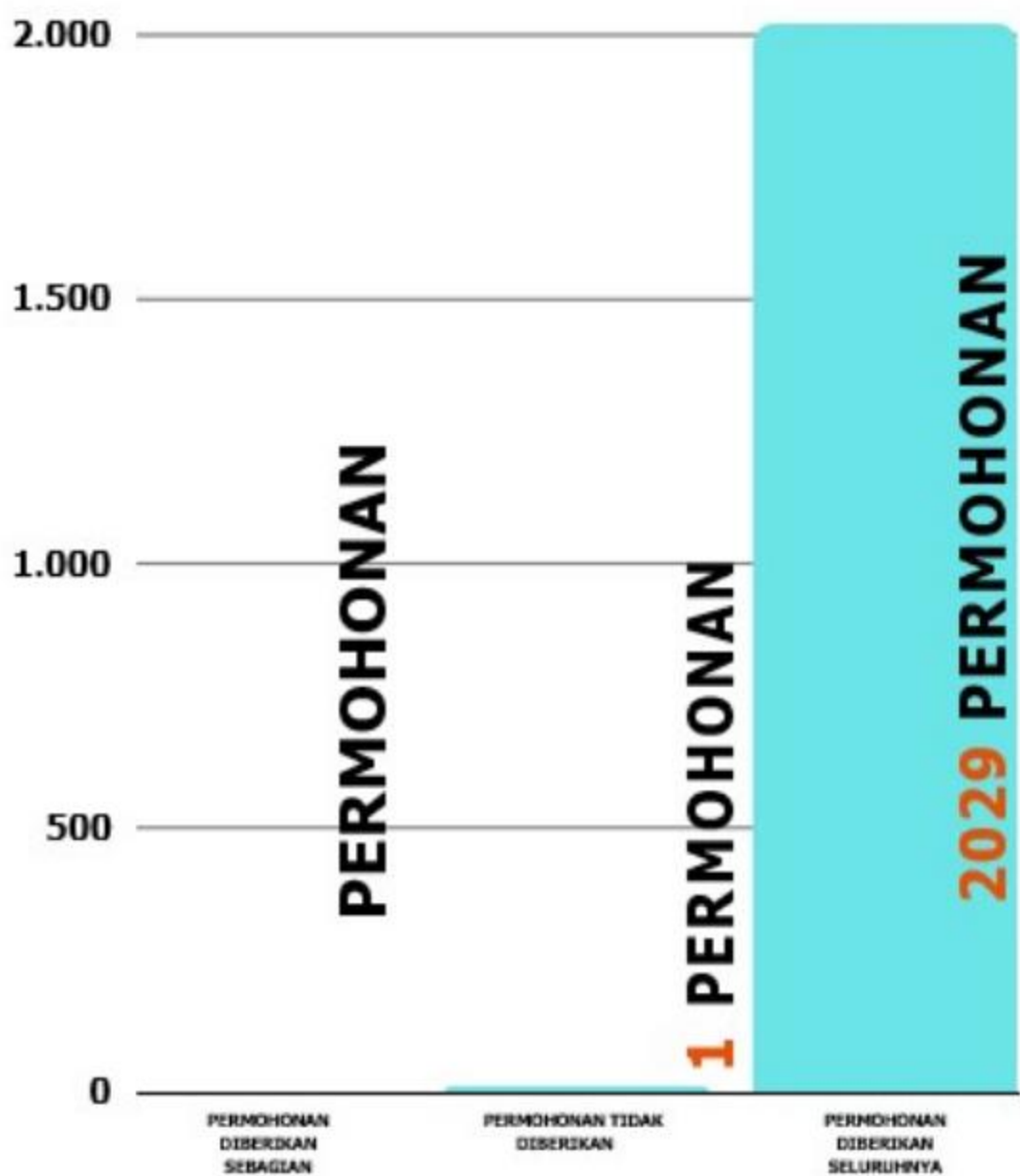


JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN JENIS INFORMASI PUBLIK.

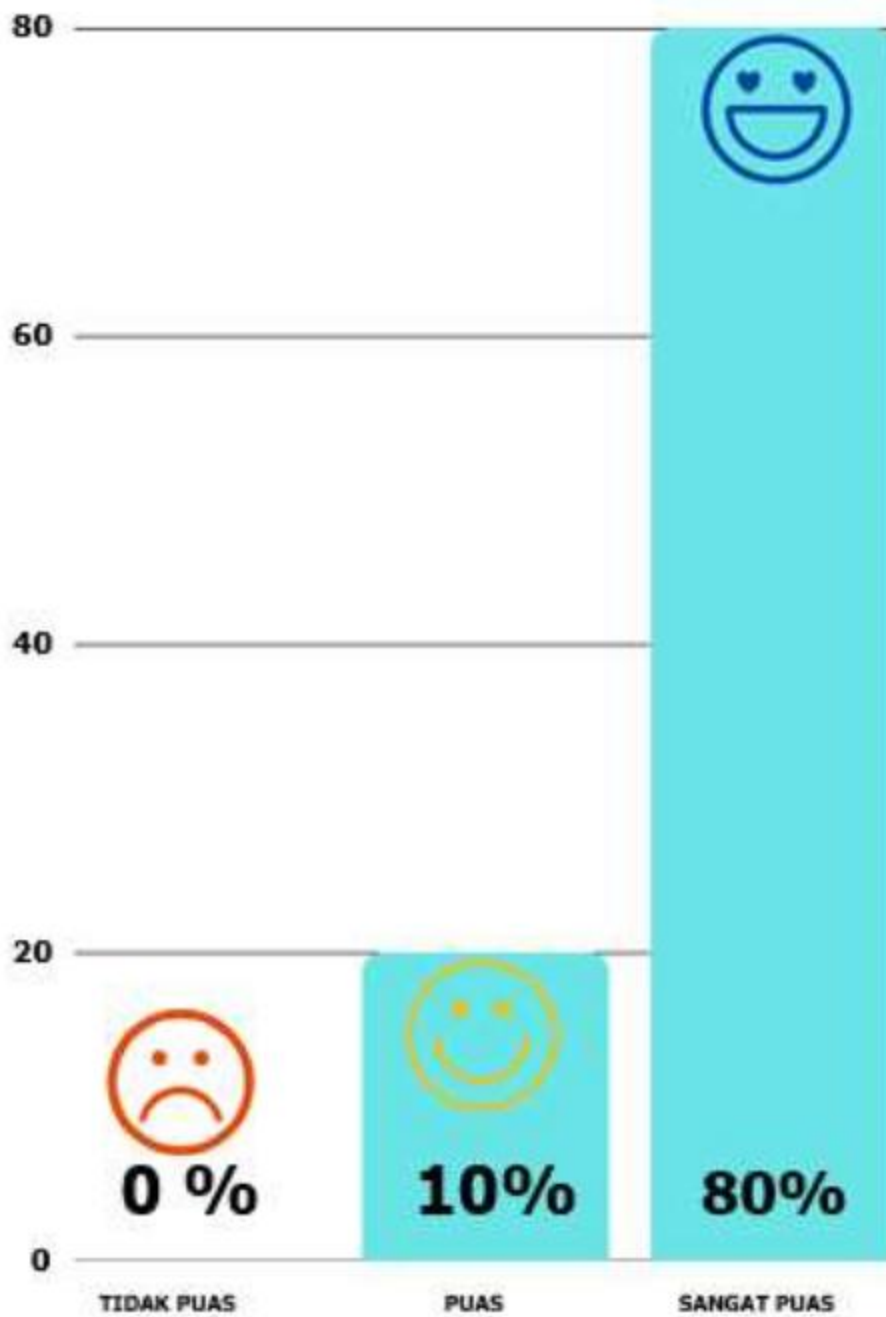


**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG
DIBERIKAN SELURUHNYA, DIBERIKAN SEBAGIAN
DAN TIDAK DIBERIKAN/TIDAK DIKUASAI**



TINGKAT KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN TINGKAT
KEPUASAN PEMOHON INFORMASI PUBLIK



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JOMBANG

A. PENDAHULUAN

1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jombang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dalam memenuhi permintaan informasi publik dari masyarakat.
3. Standar Operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing subbagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sehingga penyerahannya kepada Pemohon informasi diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi permohonan informasi publik oleh masyarakat.

B. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yaitu dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
5. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

C. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI\

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID KPU Kabupaten Jombang, masuk dalam kelompok pelayanan jasa ,yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya kepemiluan.

D. TUJUAN

17

Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Jombang, sehingga dapat menjadi informasi publik yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

E. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN JOMBANG

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor

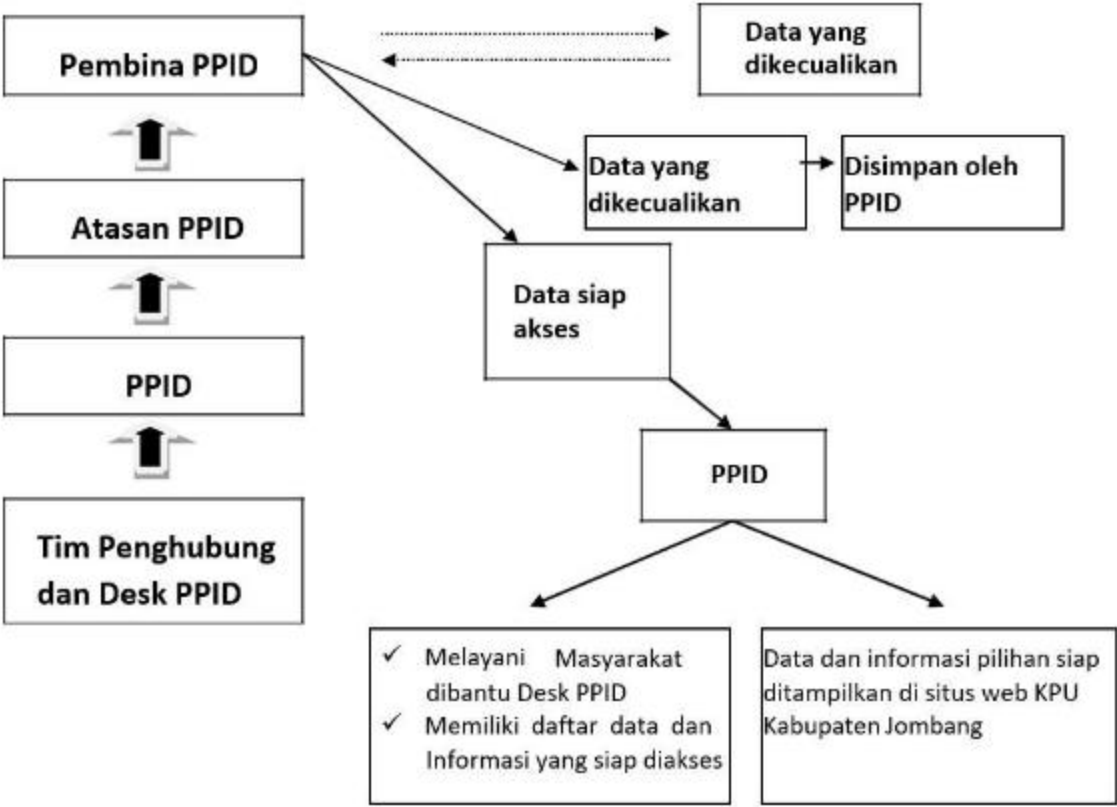
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

1. PPID untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Jombang selaku atasan PPID untuk meminta kepada Sub bagian melalui Desk PPID di masing-masing Kasubag untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Desk PPID di masing-masing Sub. Bagian segera melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang masing-masing;
 - Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
 - Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
 - Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Sub. Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut.

3. Tim Penghubung/Kepala Sub. Bagian di masing-masing Bagian segera melakukan :
 - Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari staf di masing-masing Sub. Bagian
 - Melakukan kajian data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya
 - Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasi yang diterima dari staf di masing-masing sub bagian
 - Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina PPID melalui Atasan langsung PPID
 - menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina melalui atasan langsung PPID
4. Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Jombang;
 Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian, segera melakukan:
 - Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak disampaikan memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
 - Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
 - Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jombang untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan..
5. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 Memberikan masukan dan informasi kepada Pembina PPID berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi dan telaah data yang dikumpulkan secara internal dan nilai strategis dari informasi yang diberikan kepada eksternal bagi KPU Kab. Jombang.
6. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jombang;
 - Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Jombang, kemudian melakukan:
 - a. Membahas bersama anggota KPU Kabupaten Jombang hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan atas ke-sah-an data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;
 - b. Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Jombang untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.
7. PPID setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Jombang segera dilakukan :
 - a. Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya; 19
 - b. Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
 - c. Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan atau PIM atau situs web.
8. Operasional Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Jombang
 Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, PPID KPU Kabupaten Jombang didukung oleh Front Office dan Back Office, antara lain:

- a. Front Office/Media Center
 - Desk layanan langsung;
 - Desk layanan media (telepon, email dan website).
 - b. Back Office
 - Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 - Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - Bidang Pengaduandan Penyelesaian Sengketa Informasi.
9. Waktu Pelayanan Informasi.
- Dalam memberikan layananinformasi kepada pemohoninformasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat, sebagai berikut:
- Senin s/d. Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB; Istirahat: 12.00 s/d 13.00WIB
 - Jumat: 09.00 s/d 16.30 WIB; Istirahat: 11.00 s/d 13.00WIB

SOP PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI



VISI & MISI PPID
KPU KABUPATEN JOMBANG



**VISI DAN MISI (ASAS DAN TUJUAN)
PPID KPU KABUPATEN JOMBANG**

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

1

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik

2

Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan,
dan dengan cara sederhana

3

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan
rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan
Umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekwensi

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1

Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat
mengakses Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Jombang

2

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Jombang

3

Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya
untuk partisipasi dalam pemilu

4

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Jombang
secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan

5

Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi
di lingkungan KPU Kabupaten Jombang secara berkualitas

6

Menjamin pelaksanaan Layanan Informasi Publik
di lingkungan KPU Kabupaten Jombang

ALUR PERMOHONAN INFORMASI DI KPU KABUPATEN JOMBANG

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan cara datang langsung atau faksimili atau telepon atau atau surat elektronik;
2. Alamat pelayanan informasi di Kabupaten Jombang adalah KH. Romli Tamim Ds. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Jombang Jawa Timur, Nomor (0321) 872492, Fax. (0321)
3. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID mengenainya, tujuan penggunaan data dan identitas yang sesuai dengan KTP atau atau SIM atau KK dll ;
4. Formulir permohonan juga didownload www.kpu-jombangkab.go.id;
5. Desk PPID melakukan verifikasi terhadap kategori yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila termasuk yang sudah TERSEDIA atau DIAKSES PUBLIK, maka Desk langsung memberikan atas persetujuan PPID;
6. Desk PPID memberikan informasi kepada pemohon berikatan bahwa data yang merupakan informasi yang dikecualikan dari akses dengan menunjukkan surat keputusan KPU Kabupaten Jombang;
7. Jangka waktu dalam memberikan balasan adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung diterimanya permohonan atau diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis



dengan melalui surat
KPU Jalan
Telepon 872492 ;
lainnya Paspor
dapat
data
data BISA
dapat
dimohon
publik
saat dapat

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

- a. Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

- 1) Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
 - Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja KPU Kabupaten Jombang, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya;
 - Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya;
 - Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Informasi yang lebih detail atas permohonan.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 3) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:
 - Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Jombang, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - Hasil keputusan KPU Kabupaten Jombang dan latar belakang pertimbangannya;
 - Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/ atau dibaca di Sub Bagian;
 - Rencana kerja program/ kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan KPU Kabupaten Jombang dapat dilihat dan/ atau dibaca di Sub Bagian;
 - Perjanjian KPU Kabupaten Jombang dengan pihak ketiga;
 - Informasi dan kebijakan yang disampaikan Komisiner KPU Kabupaten Jombang dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - Prosedur kerja pegawai KPU Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/ atau
 - Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
 - Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar- benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas;
 - Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan;
 - Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 3) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada angka 1) huruf c), dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
- 4) Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

- 5) Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan b), diajukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Jombang yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
- 6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Jombang.

PENGHARGAAN KI AWARD

KPU Kabupaten Jombang menyabet penghargaan dalam perhelatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Award) Jawa Timur 2024 pada Jumat (15/11/2024) malam. Dalam kesempatan kali ini KPU Jombang mendapatkan Penghargaan Badan Publik Informatif Pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik Instansi/Lembaga Vertikal di Jawa Timur 2024.

Penghargaan ini didapatkan untuk ketiga kalinya dalam 3 (Tiga) Tahun terakhir. Sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, KPU Kabupaten Jombang mendapatkan penghargaan tersebut. Tentu saja, penganugerahan kali ini menambah catatan baik bagi KPU Kabupaten Jombang dalam memberikan keterbukaan informasi publik.

"Transparansi ini adalah bagian dari keunggulan yang akan kita launchingkan ke depan, tujuannya untuk KPU Kabupaten Jombang lagi," ungkap Ketua KPU Kabupaten Jombang dalam sesi m seusai memperoleh penghargaan. Lebih lanjut, guna mengembangkan PPID KPU Kabupaten Jombang akan memikirkan dan mencari inovasi agar pelayanan publik lebih cepat, efisien dan efektif menuju keterbukaan informasi.



KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID KPU Kabupaten Jombang sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik ditingkat Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota adalah tahun Pemilu, dimana pada Bulan Februari 2024 KPU menyelenggarakan kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif sedangkan pada Bulan November, KPU Kabupaten Jombang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Ditengah sibuknya melaksanakan tahapan yang beririsan, pelayanan informasi publik meningkat mengakibatkan Kami harus bisa membuat schedule yang tepat agar pelayanan publik tetap maksimal;
2. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Tahun 2024 di saat KPU Kabupaten Jombang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan serentak.
3. Minimnya anggaran untuk PPID.

Kendala Eksternal

Masyarakat atau pemohon informasi masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.

REKOMENDASI

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat serta sosialisasi melalui daring.
2. Permohonan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur untuk penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) agar pelayanan informasi dapat ditingkatkan.

DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



























KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

Jl. KH. Romli Tamim, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto